



KEPALA DESA BULU
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/05/kept/403.409.07/2022

T E N T A N G

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
DESA BULU KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULU

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pegadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 12);
13. Peraturan Desa Bulu Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Bulu Tahun 2021 Nomor 17).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Bulu Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan Tahun 2022 dengan susunan tim dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksana kegiatan dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas :
- a. memahami pekerjaan yang akan dilaksanakan
 - b. memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan
 - c. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa
 - d. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - e. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 - f. khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana /sketsa (bila diperlukan);

- g. menetapkan Penyedia Barang / Jasa;
- h. membuat Rancangan Surat Perjanjian;
- i. menandatangani Surat Perjanjian;
- j. menjaga dan menyimpan keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa; dan
- k. menyampaikan hasil dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada Kasi dan Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran
- l. membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran

KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulu
Pada tanggal 4 Januari 2022

KEPALA DESA BULU

DEDY FIRMANSYAH

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Bulu Kec. Sukomoro Kab. Magetan
Nomor : 188/05/kept/403.409.07/2022
Tentang : Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa

DAFTAR TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
DESA BULU KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	SUSUNAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1.	Ketua	Giyono	Perangkat Desa
2.	Sekretaris	Sukardi	LPM
3.	Anggota	Sutopo	LPM

Bulu, 4 Januari 2022
Kepala Desa Bulu

DEDY FIRMANSYAH